



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan ketersediaan farmasi bagi masyarakat agar terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan apotek di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengatur jumlah, persebaran dan jarak apotek yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Bantul.
- (2) Penentuan jumlah, persebaran dan jarak apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan radius dengan lokasi apotek yang sudah ada.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan apotek baru berjarak pada radius paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari apotek yang sudah ada.
- (2) Apotek dengan sistem waralaba hanya dapat didirikan 1 (satu) apotek pada setiap kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Banguntapan;
 - b. Kecamatan Sewon;
 - c. Kecamatan Kasihan; dan
 - d. Kecamatan Bantul.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Apotek yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Pemohon perizinan apotek yang sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum dapat diselesaikan, tetap dapat dilanjutkan proses perizinannya.
- (3) Apotek dengan sistem waralaba yang sudah berdiri dan telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023